

ANALISIS FATWA DSN MUI No. 131 TAHUN 2019 TENTANG SUKUK WAKAF DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL SYATIBI

Analysis of DSN MUI FATWA No. 131 of 2019 Concerning Waqf Sukuk From The Perspective of Al Syatibi's Maqashid Sharia

Elissa Qathrunnada

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

elissaannadal@gmail.com

Muhammad Lathoif Ghazali

Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

muhammadlathoif@gmail.com

Accepted: July 30 th 2023	Reviewed: August 22 th 2023	Published: Sept 8 th 2023
-----------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------

Abstract: *The potential of waqf in Indonesia is vast, but it has not been matched by the maximization of more productive management in the era of increasing Islamic financial growth. This opportunity is the background for the emergence of investment instruments in the form of sukuk waqf as an effort to maximize the potential of waqf. Provisions and restrictions related to sukuk waqf in Indonesia refer to DSN-MUI Fatwa No. 131 of 2019, so this study aims to analyze the concept of sukuk waqf in DSN-MUI Fatwa No. 131 of 2019 based on Al-Syatibi's Maqashid Syariah perspective using the Systematic Literature Review (SLR) method. The results of this study indicate that through optimizing the utilization of Waqf Linked Sukuk is one of the concrete steps to protect religion, protect the soul, improve the quality of human resources, the formation of future generations of the nation that will have an impact on society through infrastructure networks, and is expected to be maximized to overcome poverty*

Keywords: *DSN MUI Fatwa No. 131 of 2019, Waqf Sukuk, Maqashid Syariah Al Syatibi*

Abstrak: *Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, namun belum diimbangi dengan maksimalisasi pengelolaan yang lebih produktif di era pertumbuhan keuangan syariah yang semakin meningkat. Peluang inilah yang melatarbelakangi munculnya instrumen investasi dalam bentuk sukuk wakaf sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan potensi wakaf. Ketentuan dan batasan terkait wakaf sukuk di Indonesia mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 131 Tahun 2019, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf sukuk dalam Fatwa DSN-MUI No. 131 Tahun 2019 berdasarkan perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi dengan metode Systematic Literature Review (SLR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui optimalisasi pemanfaatan Wakaf Linked Sukuk merupakan salah satu langkah konkret untuk menjaga agama, menjaga jiwa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembentukan generasi penerus bangsa yang akan berdampak pada masyarakat melalui jaringan infrastruktur, dan diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mengatasi kemiskinan.*

Kata Kunci: *Fatwa DSN MUI No. 131 of 2019, Sukuk Wakaf, Maqashid Syariah Al Syatibi*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang fundamental dalam ekonomi Islam yang mengandung tiga fungsi utama, yaitu persaudaraan, kebajikan, dan kebaikan. Wakaf berpotensi memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan sehingga kemaslahatan umat akan tercipta jika

dikelola secara optimal dan inovatif. Kementerian Keuangan memaparkan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai 217 triliun, namun potensi tersebut tidak diimbangi dengan minimnya literasi tentang wakaf. Bahkan, mayoritas masyarakat hanya berpikir bahwa harta yang dapat diwakafkan hanya tanah yang tidak produktif, dan beranggapan bahwa wakaf adalah ibadah yang mahal.¹

Persepsi tersebut pada akhirnya tidak relevan dengan munculnya instrumen keuangan syariah yang inovatif, salah satunya sukuk wakaf. Indonesia memiliki potensi harta wakaf yang sangat besar, namun tidak dibarengi dengan pengelolaan yang maksimal sehingga harta wakaf tersebut kurang produktif. Permasalahan inilah yang pada akhirnya mendasari munculnya sukuk wakaf sebagai hasil kerja sama antara Bank Indonesia, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf dengan sukuk wakaf.²

Integrasi sukuk dan wakaf merupakan inovasi yang menarik dalam keuangan syariah. Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang berpotensi memobilisasi dana, sementara wakaf memiliki kapasitas untuk menghasilkan dana produktif.³ Jika dikelola dengan baik, wakaf akan menjadi kekuatan besar dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pengangguran. Pemerintah dapat menggunakan sukuk wakaf untuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas.⁴ Lebih lanjut, ketentuan dan batasan sukuk wakaf telah diatur dalam fatwa DSN MUI No. 131 Tahun 2019, dengan ini diharapkan sukuk wakaf dapat menjadi inovasi penting bagi keberlangsungan ekonomi, terutama untuk membiayai masyarakat mikro tanpa bunga.⁵ Setiap komoditas atau barang yang diperdagangkan, seperti sukuk, yang sebagai surat berharga harus disertai dengan bukti kepemilikan aset tertentu secara sah, bernilai, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶ Hal ini akan berbeda jika pemanfaatan aset wakaf dapat dioptimalkan, bahkan didukung dengan biaya produktivitas dari pendanaan sukuk, tentu hasilnya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan dengan dilegalkannya sukuk wakaf, distribusi manfaat wakaf akan lebih menyeluruh dan berlandaskan pada

¹ BWI, 'Makna Penting Wakaf', 2020 <<https://www.bwi.go.id/5643/2020/11/03/makna-penting-wakaf/>>.

² Duniyati Ilmiah, 'Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, IX.2 (2019), 138–46 <<http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>>.

³ Najim Nur Fauziah and others, 'An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia', *Journal of Islamic Finance*, 10.1 (2021), 001–010.

⁴ Mohammad Farid Fad, 'Waqf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6.1 (2021), 44–62 <<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>>.

⁵ Syafrudin Arif, 'Redistribusi Keuangan Islam', *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 4.2003 (2010), 85–115.

⁶ Siti Nur Mahmudah, Muhammad Lathoif Ghozali, and Iskandar Ritonga, 'Implementation of Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa DSN-MUI/IX/2020', 22.2 (2022), 139–49.

keadilan, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak tertentu saja.⁷ Di sisi lain, sukuk wakaf masih perlu ditinjau kembali keselarasannya dengan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif maqashid syariah, karena pada dasarnya optimalisasi harta benda wakaf diperuntukkan bagi kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan berfokus pada analisis fatwa DSN MUI No. 131 Tahun 2019 tentang Sukuk Wakaf.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, atau artikel-artikel yang berkaitan dengan Pasar Modal Syariah. Sebagai data primer yaitu Fatwa - fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan Sukuk Wakaf. Sedangkan data sekunder, yaitu literatur-literatur lain yang mendukung data primer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf

Berbagai instrumen investasi baru bermunculan sebagai bentuk inovasi di era pertumbuhan pasar keuangan syariah yang semakin meningkat di Indonesia. Sukuk Wakaf sebagai salah satu bentuk pengembangan produk pasar modal syariah berbasis Sukuk yang dikaitkan dengan Wakaf hadir dengan tujuan untuk mengoptimalkan aset wakaf dan imbal hasil sukuk untuk kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 memberikan ketentuan dan batasan terkait Sukuk Wakaf dengan menggali sumber hukum Islam Al Quran, Hadist, Ijma' Ulama, dan Fikih.⁸

Jumhur Ulama menghukumi wakaf sebagai sesuatu yang mustahab, artinya diperbolehkan. Adapun Kaidah Fikih yang dijadikan sumber hukum dalam merumuskan Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf antara lain:

1. "Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
2. "Di mana ada manfaat, di situ ada hukum Allah"
3. "Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Fatwa DSN-MUI No.131/X/2019 mengatur ketentuan umum terkait Sukuk sebagai Efek Syariah berupa

⁷ Ima Maspupah and Shofia Mauizotun Hasanah, 'Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2.2 (2016), 25-38.

⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 131.X (2019), 1-II <https://dsnmu.or.id/?s=SUKUK&post_types=all>.

sertifikat yang bernilai sama untuk mewakili bagian penyertaan kepemilikan yang tidak tertentu atas aset yang mendasari sejak diterimanya dana sukuk, sampai dengan ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. Aset sukuk dalam hal ini adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri dari aset berwujud, manfaat aset berwujud, aset proyek tertentu, dan aset kegiatan investasi yang telah ditentukan.⁹

Menurut peneliti, pada prinsipnya Sukuk Wakaf memiliki prinsip yang sama dengan sukuk, yang membedakan hanyalah sumber aset yang dimanfaatkan dari wakaf. Diantara kelebihan produk ini adalah realisasi pembangunan proyek SBSN akan dirasakan langsung oleh mauquf alaih, sehingga sukuk wakaf akan memberikan prospektus yang jelas mengenai proyek, penerima manfaat (mauquf alaih) dan imbal hasil yang akan diperoleh.¹⁰

2. Maqashid Syariah Al Syatibi

Secara etimologis, maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan syariah berarti jalan menuju air, atau dapat dikatakan jalan menuju sumber kehidupan. Maqashid al-syariah adalah maksud Allah sebagai pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah dan tahsaniyah agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.¹¹

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadhorotan atau kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli ushul fiqh mengkaji dan menetapkan bahwa ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima hal tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan-tujuan syariah yang harus dijaga dalam kehidupan ini. Kelima hal tersebut merupakan bagian dari dharuriyat, yang jika tidak terpenuhi dalam kehidupan ini akan membawa kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai kelima hal tersebut, al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi dharuriyah, hajiyah, dan tahsaniyah.¹²

1. Dharuriyat

⁹ Ahmad Syaichoni and Suminto, 'Sukuk Linked Waqf Perspective Abu Zahra's Maqashid Sharia Model as Financial Investment Product', *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 12.2 (2021) <<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna>>.

¹⁰ Abd Karim Faiz and Arwin, 'Reorienting Cash Waqf for Economic Development : A Maqāsid Sharia Perspective Study on the Indonesian Waqf Board (BWI) Case in Parepare', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 5.1 (2022), 39–56 <<https://doi.org/10.24252/mh.vi.33618>>.

¹¹ Nispul Khoiri, Ikhwannuddin Harahap, and Mohd Syahiran Abdul Latif, 'Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8.1 (2022), 175–88 <<https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.5528>>.

¹² M. Miftakhuddin and others, 'Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.1 (2021), 76–90 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>>.

Dharuriyah adalah suatu kebutuhan yang harus ada dan ketiadaannya akan menghancurkan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al Syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah, yaitu: Pertama, hifdz din artinya menjaga norma-norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari segi akidah maupun amal. Kedua, hifdz nafs berarti menjaga hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa seperti memberantas penyakit menular. Ketiga, hifdz aql mencegah kerusakan akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreatifitas karena akal sangat penting dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus dijaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Keempat, hifdz nashl, melanggengkan kelestarian generasi dengan cara mempermudah proses pernikahan, menghindari kebijakan yang dapat memutus kelangsungan hidup. Kelima, hifdz mal, mengembangkan sumber-sumber ekonomi umat, menjamin hak-hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut. Setiap ayat hukum bila ditelaah akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk menjaga kelima poin di atas.

2. Hajjiyat

Hajjiyat adalah kebutuhan yang apabila tidak diwujudkan tidak mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Hajjiyat yang dimaksud adalah menghilangkan kesulitan atau membuat pemeliharaan lima unsur pokok menjadi lebih baik. Dengan kata lain, hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dengan tujuan untuk membuat ringan, lapang, nyaman, dalam mengatasi kesulitan dari beban yang harus ditanggung dalam mengarungi kehidupan. Dalam kategori ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) ketika pada kenyataannya terdapat kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Sebagai contoh, Islam membolehkan berbuka puasa bagi orang yang berjalan jauh dengan syarat diganti, demikian juga dengan orang yang sedang sakit. Dalam kategori Muamalat, hukuman diyat bagi pembunuh yang tidak disengaja dan menanggihkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri karena adanya urgensi untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan.

3. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima poin di atas dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Tahsiniyat juga bisa disebut sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat kehidupan menjadi lebih indah dan harmonis yang dapat menghiasi kehidupan bermasyarakat dan membuat manusia dapat bertindak dalam urusan kehidupan dengan lebih baik seperti Islam melarang untuk bersikap boros, kikir, meninggikan harga dan lain-lain.

3. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf

Sukuk wakaf diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat harta benda wakaf dan imbal hasil sukuk untuk kepentingan ibadah serta kesejahteraan umum sesuai syariah. Sukuk wakaf dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Harta benda wakaf tidak boleh digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk. Harta wakaf adalah harta benda yang menjadi objek wakaf (*mawquf*); (2) Manfaat harta benda wakaf dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk. Manfaat harta benda wakaf adalah manfaat dari penggunaan harta benda wakaf; (3) Kegiatan usaha atas harta benda wakaf dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk.

Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah akad *mudharabah*, *ijarah*, *wakalah bi al-istitsmar*, *musyarakah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penerbitan sukuk wakaf, *nazhir* dapat bertindak sebagai penerbit sukuk atau tidak. *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* (*pemberi wakaf*) dan bertugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal *nazhir* sebagai penerbit sukuk, posisi *nazhir* dalam penerbitan sukuk disesuaikan dengan akad yang digunakan dalam skema sukuk yang diterbitkannya, dan apabila *nazhir* bukan merupakan penerbit sukuk, maka pihak lain yang bertindak sebagai penerbit sukuk melakukan akad dengan *nazhir* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain akad *ijarah* dan akad *hikr*. Akad *hikr* adalah akad *ijarah* untuk tujuan pemanfaatan tanah wakaf secara permanen untuk bangunan, perkebunan, atau salah satu dari keduanya.

Skema Sukuk Wakaf dengan Akad *Mudharabah*

Sukuk dengan skema akad *mudharabah*: (1) *Investor* (*shahib al-mal*) melakukan akad *mudharabah* dengan *mudharib*; (2) Yang bertindak sebagai *mudharib* adalah *nazhir* atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk; (3) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh *nazhir*, maka posisi manfaat dari aset wakaf dapat disewakan oleh entitas sukuk *mudharabah*; (4) Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan *nazhir* dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk *mudharabah*, *nazhir* bertanggung jawab sebesar hasil pengembangan (*tsamrah*) harta benda wakaf dan tidak boleh mengurangi harta benda wakaf; (5) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan akad *ijarah* atau akad *hiwalah* dengan *nazhir*; (6) Dana sukuk harus digunakan untuk usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; (7) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad; (8) *Shahib al-mal* berhak atas bagi hasil yang menjadi bagiannya; (9) *Mudharib* wajib mengembalikan modal *mudharabah* kepada *shahib al-mal* pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan kesepakatan; dan (10) Ketentuan

lain yang terkait dengan sukuk mudharabah yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan-batasan sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

Skema Sukuk Wakaf dengan Akad Ijarah

Sukuk dengan skema akad ijarah. Dalam hal penerbit adalah nazhir: (1) Nazhir selaku penerbit melakukan akad ijarah sukuk atas manfaat harta benda wakaf dengan investor; (2) Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada saat akad dalam bentuk uang dan/atau barang/bangunan; (3) Pembayaran ujrah dalam akad ijarah dilakukan berdasarkan kesepakatan, baik di awal, di akhir, maupun secara bertahap; (4) Investor dapat menunjuk pihak ketiga untuk mengembangkan harta benda wakaf dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu akad ijarah antara nazhir dan investor; (5) Untuk kepentingan harta benda wakaf, investor berhak menggunakan harta benda wakaf termasuk berhak atas hasil keuntungan dari penggunaan harta benda wakaf tersebut, dan (6) Sepanjang disepakati, investor dapat melakukan akad ijarah dengan pihak lain.

Dalam hal penerbit adalah pihak ketiga (bukan nazhir): (1) Nazhir melakukan akad dengan pihak ketiga sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad wakalah atau akad ijarah; (2) Pembayaran ujrah dalam akad sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, dapat dilakukan di awal, di akhir, atau secara bertahap; (3) Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada saat akad dalam bentuk uang atau barang atau bangunan; (4) Emiten berhak atas manfaat harta benda wakaf selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas; (5) Emiten dan investor melakukan akad sukuk ijarah.

Ketentuan lain terkait sukuk ijarah yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III: 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah dan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Skema Sukuk Wakaf dengan Akad Wakalah bi al-istitsmar

Sukuk dengan skema akad wakalah bi al-istitsmar: (1) Investor (muwakkil) melakukan akad wakalah bi al-istitsmar dengan wakil; (2) Yang bertindak sebagai wakil adalah nazhir atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk; (3) Muwakkil memberikan wakalah kepada wakil untuk mengembangkan dan menginvestasikan (istitsmar) dana dari muwakkil dalam rangka mengoptimalkan aset wakaf; (4) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh nazhir, maka posisi manfaat harta benda wakaf dapat disewakan oleh entitas sukuk wakalah bi al-istitsmar; (5) Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan nazhir dalam kegiatan usaha yang

didanai dari hasil penerbitan sukuk wakalah bi al-istitsmar, nazhir bertanggung jawab sebatas hasil pengembangan (tsamrah) harta benda wakaf dan tidak boleh mengurangi harta benda wakaf; (6) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan akad dengan nazhir sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad ijarah atau akad ijarah muntahian; (7) Dana sukuk harus digunakan untuk istitsmar (investasi/kegiatan usaha) yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (8) Seluruh hasil istitsmar menjadi hak muwakkil; (9) Dalam hal wakil berhasil memperoleh hasil istitsmar melebihi target keuntungan tertentu, maka kelebihan tersebut dapat disepakati menjadi hak wakil, baik sebagian maupun seluruhnya; (10) Wakil wajib mengembalikan modal muwakkil pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan; (11) Ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan wakalah yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan-batasan sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 127/DSN-MUI/VII: 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk Wakalah bil Istitsmar dan Fatwa DSN-MUI No.

Skema Sukuk Wakaf dengan Akad Musyarakah

Sukuk dengan skema akad musyarakah: (1) Investor melakukan akad musyarakah dengan penerbit sukuk; (2) Bertindak sebagai syarik aktif adalah nazhir atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk; (3) Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat melakukan akad dengan nazhir sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad ijarah dan akad hiwalah; (4) Dana sukuk wajib digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (5) Dalam hal terjadi kerugian akibat kesalahan nazhir dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk musyarakah, maka nazhir bertanggung jawab sebatas hasil pengembangan (tsamrah) harta benda wakaf dan tidak boleh mengurangi harta benda wakaf tersebut; (6) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad; (7) Setiap pemegang saham berhak atas bagian bagi hasil; (8) Penerbit sukuk wajib mengembalikan modal musyarakah kepada para pemegang saham pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan; (9) Ketentuan lain yang terkait dengan musyarakah yang belum diatur dalam fatwa ini, berlaku ketentuan dan batasan-batasan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Musyarakah.

4. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 131/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dalam Perspektif Maqashid Syariah Al Syatibi

Al-Quran mengajarkan bahwa dalam melakukan perjanjian, seseorang harus memenuhi syarat dan

ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat (Q.S. 5: 1). Sukuk Wakaf tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, namun Al-Quran hanya menyebutkan bahwa seseorang tidak akan mencapai derajat yang sempurna sebelum ia bersedia memberikan sebagian harta yang dicintainya kepada orang lain (Q.S. 3: 192). Selain itu, akad ini dinilai DSN MUI sejalan dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 131 tentang sukuk wakaf, setidaknya sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan atas aset SBSN yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bersifat diversifikasi dalam bentuk Sukuk Daerah dengan menggunakan aset proyek Pemerintah atau Barang Milik Negara sebagai aset yang menjadi dasar penerbitan (underlying asset).

Produk Wakaf Linked Sukuk merupakan bentuk gabungan dari dua akad dalam ekonomi syariah, yaitu komersial dan sosial. Investor yang dituju memiliki karakteristik khusus, yaitu memiliki motivasi keuntungan untuk mengembalikan setoran wakaf sebagai bagian dari investasi dan juga dilandasi oleh motivasi sosial untuk pengembangan akad wakaf di Indonesia. Dengan kata lain, instrumen WLS merupakan alternatif untuk beramal sekaligus beramal sosial. Wakif mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu pendapatan pasif di akhir periode dan pahala pasif (amal jariyah). Produk ini merupakan alternatif produk investasi syariah yang memberikan dampak sosial dan juga mendapatkan insentif berupa imbal hasil dari pokok wakaf. Hal ini dikarenakan pemerintah dapat memanfaatkan dana hasil penerbitan Sukuk Negara seri SW untuk membiayai APBN, seperti pembangunan masjid, bantuan sarana dan prasarana ibadah umum dan pelayanan sosial keagamaan. Dengan adanya akad WLS ini membuat wakif dalam mewakafkan aset uangnya sesuai dengan nilai dan kaidah Islam dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan sosial, sehingga tingkat masalah muhaqqaqah tetap terjaga.

Hifdz Nafs

Untuk tujuan menjaga jiwa, ajaran Islam melarang pembunuhan, bahkan pelakunya diancam dengan hukuman qishas (Q.S. Al-Baqarah ayat 178-179), sehingga diharapkan tindakan ini semakin hilang seiring dengan efek jera dari hukuman qishas. Keunggulan sukuk berbasis wakaf antara lain adalah penerbitan sukuk ditujukan untuk pengembangan sektor ekonomi riil. Aset dalam bentuk kumpulan wakaf uang itu sendiri dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif di masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Wakaf uang dengan jaminan dan penggunaan produktif dimana aset keuangan digunakan untuk menghasilkan imbal hasil sukuk dan mencapai tujuan wakaf.

Secara psikologis, pemanfaatan akad Wakaf Linked Sukuk mengajarkan manusia untuk menjaga amanah yang diberikan. Dengan hadirnya Wakaf Linked Sukuk, masyarakat dapat memastikan sendiri objek

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Manfaat dari akad Wakaf Linked Sukuk ini dapat mengubah kehidupan ekonomi masyarakat miskin, dan nantinya diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Keuntungan dari proyek produktif WLS ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan di bidang sosial, salah satunya bidang kesehatan, antara lain melalui optimalisasi layanan BPJS. Apalagi alokasi pemanfaatan diskon dan kupon perdana akan diperuntukkan bagi layanan rumah sakit, artinya sektor kesehatan ini mendapat perhatian serius. Tidak hanya itu, dana dari Waqf Linked Sukuk dapat digunakan untuk kegiatan sosial, seperti penanggulangan bencana. Sehingga diharapkan korban bencana alam dapat tertangani dengan baik dan optimal untuk mengurangi korban jiwa.

Hifdz Aql

Melalui optimalisasi pemanfaatan Wakaf Linked Sukuk merupakan salah satu langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa serta agar seluruh umat Islam dapat menikmati pendidikan dasar gratis dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini dapat dibuktikan bahwa imbal hasil WLS seri pertama SW akan disalurkan untuk beasiswa anak dengan tema "Peduli Pendidikan Anak Yatim di lokasi Pasca Bencana". Tidak hanya itu, Pemerintah dapat memanfaatkan dana hasil penerbitan sukuk untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek-proyek sosial seperti pembangunan infrastruktur pendidikan. Karena sesuai amanat konstitusi, pendidikan dasar harus diberikan kepada seluruh rakyat, terutama bagi masyarakat miskin. Skemanya, melalui keuntungan dari WLS, akan diberikan beasiswa bagi warga yang tidak mampu. Dengan adanya jaminan pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara, maka akan mengurangi angka pengangguran. Selain itu, di sini wakif tidak perlu khawatir dengan keabsahan dan tasharruf harta wakafnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dizalimi oleh pihak lain.

Hifdz Nashl

Mempertahankan keturunan merupakan jaminan kelangsungan populasi manusia untuk terus eksis dan berkembang secara sehat. Untuk itu, dalam rangka melestarikan keturunan, Islam mengatur anjuran menikah dan melarang keras perzinahan (Q.S. al-Isra" ayat 32). Untuk menjaga kelangsungan pohon kehidupan, manusia harus beranak pinak dan menjaga keluarganya. Melalui terjaganya empat kebutuhan dasar di atas, dana yang diwakafkan terjamin kehalalannya dan akan memberikan dampak keberkahan bagi keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya melalui akad WLS.

Produk WLS ini menggabungkan akad wakaf dan sukuk yang terdiri dari akad tabarru' dan tijaroh. Pada prinsipnya Waqf Linked Sukuk memiliki aturan yang sama dengan sukuk yang sudah ada sebelumnya,

yang membedakan hanyalah sumber aset yang dimanfaatkan dari wakaf. Di antara keunggulan produk ini adalah realisasi pembangunan proyek SBSN akan dirasakan langsung oleh mauquf alaih, sehingga, WLS ini akan menyampaikan prospektus yang jelas mengenai proyek, penerima manfaat (mauquf "alaih), imbal hasil yang akan diperoleh. Tidak hanya itu, dana investasi wakaf dari WLS yang berstatus halal akan memberikan dampak positif bagi keluarga, keturunan dan pembentukan generasi penerus bangsa yang nantinya akan memberikan dampak yang bermanfaat bagi masa depan masyarakat dan Negara melalui jaringan infrastruktur yang sumber dananya berasal dari masyarakat itu sendiri.

Hifdz Maal

Maqashid Syariah yang paling utama dalam Wakaf Linked Sukuk adalah perlindungan terhadap harta benda (hifdz mal). Melindungi harta merupakan salah satu maqashid syariah yang dikategorikan sebagai maqashid al-dharuriyyah dan ada juga yang menjelaskan termasuk maqashid ammah, yaitu tujuan umum Allah dalam menetapkan hukum (syariah). Akad WLS ini memiliki fungsi yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan dari sebuah jaminan, khususnya jaminan keamanan aset karena dalam praktiknya, aset wakaf diwakafkan oleh Kementerian Keuangan untuk membiayai proyek-proyek sosial sedangkan nadzir dapat memperoleh imbal hasil berupa diskon dan kupon untuk membiayai pelayanan sosial. Di tingkat mikro, bagi wakif, ia bisa mendapatkan kembali uang yang telah diwakafkan ketika jatuh tempo. Namun, wakif tidak bisa mendapatkan imbal hasil apa pun dari wakaf uangnya dan ini bernilai sedekah sosial.

Keuntungan lain dari WLS adalah instrumen investasi Sukuk dijamin aman dan bebas dari risiko gagal bayar. Produk WLS dikenal memiliki risiko rendah, bebas pajak dan cocok untuk wakif-investor yang menghindari risiko tinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan dana sukuk sudah ditentukan sejak awal oleh proyek yang dibiayainya, sehingga risikonya dapat diantisipasi sedini mungkin. Produk ini juga akan memberikan pendapatan berupa nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Skema ini juga dinilai aman dan terbebas dari riba, gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian), serta bagian dari upaya memobilisasi pendanaan jangka panjang. Paling tidak, produk wakaf yang dikaitkan dengan investasi sukuk akan mempengaruhi minat investor swasta dan korporasi untuk berwakaf yang dikorelasikan dengan sukuk. Hal ini karena sukuk dikenal memiliki keunggulan tersendiri sebagai pilihan investasi yang aman.

Fungsi Wakaf Linked Sukuk diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mengatasi kemiskinan. Ini merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Melalui akad WLS, selain bertujuan untuk pemerataan pembangunan, juga membantu konektivitas berbagai daerah di

Indonesia yang pada akhirnya akan bermuara pada pemerataan tingkat harga bahan baku, upah, dan kemampuan produksi di berbagai daerah. Hasil investasi WLS juga dapat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Akad WLS diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beramal sekaligus berinvestasi dalam jangka menengah sehingga pada akhirnya setiap individu dapat berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah. Produk WLS ini bagi Pemerintah merupakan alternatif sumber pembiayaan dengan margin yang ringan dan penerbitannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah (APBN/APBD), dampaknya tarif pemanfaatan fasilitas umum akan jauh lebih murah. WLS juga akan memperluas potensi sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tertinggal melalui skema SBSN/Sukuk Daerah. Adapun secara makro, proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya besar yang selama ini tidak mampu dibiayai sendiri, dapat terealisasi dengan masuknya investor yang dananya berasal dari warga negara sendiri.

KESIMPULAN

Harta benda wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 dapat dioptimalkan melalui sukuk wakaf: 131/DSN-MUI/X/2019 dapat dioptimalkan melalui sukuk wakaf, dengan ketentuan penerbitan sukuk hanya boleh didasarkan pada manfaat harta benda wakaf dan kegiatan usaha atas harta benda wakaf, sedangkan harta benda wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Dari sisi skema akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah menggunakan akad mudharabah, ijarah, wakalah bil al-istitsmar, musyarakah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui optimalisasi pemanfaatan Wakaf Linked Sukuk merupakan salah satu langkah konkrit untuk menjaga agama, menjaga jiwa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembentukan generasi penerus bangsa yang akan berdampak pada kemaslahatan melalui jaringan infrastruktur, serta diharapkan dapat dimaksimalkan untuk mengatasi kemiskinan, sehingga fatwa DSN MUI No. 131 Tahun 2019 tentang sukuk wakaf merupakan bagian dari implementasi kulliyat al-khamsah dalam maqashid syariah sebagaimana yang dilihat oleh Al Syatibi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Syafrudin, 'Redistribusi Keuangan Islam', *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 4.2003 (2010), 85–115
- BWI, 'Makna Penting Wakaf', 2020 <<https://www.bwi.go.id/5643/2020/11/03/makna-penting-wakaf/>>
- Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 131.X (2019), 1–11 <https://dsnmu.or.id/?s=SUKUK&post_types=all>
- Fad, Mohammad Farid, 'Waqf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6.1 (2021), 44–62 <<http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>>
- Faiz, Abd Karim, and Arwin, 'Reorienting Cash Waqf for Economic Development : A Maqāshid Sharia Perspective Study on the Indonesian Waqf Board (BWI) Case in Parepare', *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 5.1 (2022), 39–56 <<https://doi.org/10.24252/mh.vi.33618>>
- Fauziah, Najim Nur, Engku Rabiah Adawiyah Engku Ali, Alliqa Alvierra Binti Md Bashir, and Asmaou Mohamed Bacha, 'An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia', *Journal of Islamic Finance*, 10.1 (2021), 001–010
- Ilmiah, Duniyati, 'Optimalisasi Asset Wakaf Melalui Sukuk Wakaf Di Indonesia', *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, IX.2 (2019), 138–46 <<http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1251>>
- Khoiri, Nispul, Ikhwanuddin Harahap, and Mohd Syahiran Abdul Latif, 'Maqashid Al-Syari'ah Al-Syatibi: In The Paradigm Muslim Society as Methodology of Zakat Law', *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8.1 (2022), 175–88 <<https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.5528>>
- Mahmudah, Siti Nur, Muhammad Lathoif Ghozali, and Iskandar Ritonga, 'Implementation of Sharia Maqashid on Sukuk Based on Fatwa DSN-MUI/IX/2020', 22.2 (2022), 139–49
- Maspupah, Ima, and Shofia Mauizotun Hasanah, 'Penguatan Filantropi Islam Melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk', *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2.2 (2016), 25–38
- Miftakhuddin, M., Khofifah Trisnah Lestari, Aniroh Aniroh, and Hendri Hermawan Adinugraha, 'Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.1 (2021), 76–90 <<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>>
- Syaichoni, Ahmad, and Suminto, 'Sukuk Linked Waqf Perspective Abu Zahra's Maqashid Sharia Model as Financial Investment Product', *Iqtishaduna Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 12.2 (2021) <<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna>>